

Rekonstruksi Pengaturan Undue Delay dalam Sistem Praperadilan Indonesia Pasca Berlakunya KUHAP Baru

Budi Sudaryanto¹, Usman², Silva Aulia Khalid³, Lidya Agustin⁴, Stary Alfa Gloria Zebua⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

¹ budisudaryanto233@gmail.com, ² Usman.marjamat@unja.ac.id, ³ silvakhalid871@gmail.com, ⁴ lidyaagstn21@gmail.com, ⁵ starygloria96@gmail.com

ABSTRACT

*The entry into force of Law Number 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure on 2 January 2026 reshaped Indonesia's pretrial review (praperadilan) by listing unjustified delay in case handling as a new object of review under Article 158. Under Law Number 8 of 1981, delay in investigation and prosecution stayed largely beyond judicial control, even after Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 widened the objects of review in 2015. This article examines how the new Code regulates undue delay in pretrial review and how that regulation should be reconstructed in line with legal certainty, due process of law, and the protection of human rights. It uses normative legal research with statutory, conceptual, case, comparative, and analytical approaches. The study finds that Article 158 recognises undue delay as an object of review yet leaves it as an empty framework: the Code sets no objective parameters for what counts as a valid reason, does not allocate the burden of proof, confines the judge to a declaratory ruling, and keeps a single-filing rule that may bar relief for continuing delay. Drawing on *Barker v. Wingo* and the *Speedy Trial Act* in the United States, and on the presumptive ceiling in *R v Jordan* in Canada, the article proposes objective delay parameters, a rebuttable burden-shifting mechanism, judicial power to order the acceleration of proceedings, an exception to the single-filing rule for continuing violations, and proportionate compensation.*

Keywords: *Undue Delay; Pretrial Review; New Criminal Procedure Code; Judicial Control; Due Process of Law*

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026 mengubah wajah praperadilan di Indonesia, antara lain dengan menjadikan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai objek pemeriksaan baru dalam Pasal 158. Selama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berlaku, keterlambatan penyidikan dan penuntutan nyaris tidak tersentuh kontrol yudisial, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan pada tahun 2015. Artikel ini mengkaji pengaturan undue delay dalam sistem praperadilan pasca berlakunya KUHAP baru serta rekonstruksi pengaturan tersebut agar sejalan dengan kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, dan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 158 memang mengakui undue delay sebagai objek praperadilan, tetapi norma itu masih berupa kerangka kosong: tidak ada parameter objektif untuk menilai "alasan yang sah", beban pembuktian tidak dibagi secara jelas, kewenangan hakim terbatas pada putusan deklaratif, dan asas satu kali pengajuan dapat menutup akses keadilan atas keterlambatan yang berkelanjutan. Dengan membandingkan *Barker v. Wingo* dan *Speedy Trial Act* di Amerika Serikat serta presumptive ceiling dalam *R v Jordan* di Kanada, artikel ini mengusulkan parameter objektif keterlambatan,

pembagian beban pembuktian yang dapat dibalik, kewenangan hakim untuk memerintahkan percepatan proses, pengecualian asas satu kali pengajuan bagi pelanggaran berkelanjutan, dan remedi kompensatoris yang proporsional.

Kata kunci: Undue Delay; Praperadilan; KUHAP Baru; Judicial Control; Due Process of Law

PENDAHULUAN

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, fungsi praperadilan terutama diarahkan pada pengujian keabsahan tindakan tertentu dalam proses pidana. Keterbatasan desain tersebut tidak hanya terletak pada sempitnya objek pemeriksaan, tetapi juga pada absennya mekanisme khusus untuk menguji dimensi waktu penanganan perkara. Akibatnya, ketika penyidikan atau penuntutan berlangsung tanpa kepastian dalam jangka panjang, tersangka tidak memiliki instrumen praperadilan yang secara khusus memungkinkan pengadilan menilai kewajaran keterlambatan tersebut. Kesenjangan ini semakin terlihat setelah penguatan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kontrol praperadilan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan tersebut memperkuat fungsi pengawasan yudisial, tetapi belum menjangkau persoalan lamanya proses. Dengan demikian, setelah putusan tersebut masih terdapat ruang kosong ketika masalah yang dipersoalkan bukan keabsahan suatu tindakan aparat, melainkan stagnasi penyidikan atau penuntutan yang mempertahankan status hukum seseorang tanpa kepastian penyelesaian.

Perubahan penting muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 158 memasukkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah ke dalam lingkup praperadilan. Perubahan ini membawa dimensi waktu ke dalam kontrol yudisial: yang dapat diuji tidak lagi hanya keabsahan tindakan aparat pada suatu titik tertentu, tetapi juga kewajaran berlangsungnya proses pidana. Pengakuan tersebut menjadi dasar normatif bagi pembahasan undue delay dalam artikel ini.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang disusun Komisi III DPR RI pada Februari 2025 mencatat keluhan yang berulang dalam praktik peradilan pidana Indonesia, mulai dari berkas perkara yang bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu yang tegas, status tersangka yang menggantung selama bertahun-tahun, hingga proses yang baru bergerak cepat setelah mendapat sorotan publik. Kasus kematian Vina di Cirebon, yang sempat terhenti hampir tujuh tahun sebelum kembali diproses setelah viral di media sosial, sering dijadikan ilustrasi betapa penegakan hukum di Indonesia rentan digerakkan oleh tekanan publik ketimbang parameter hukum yang objektif. Pasal 158 KUHAP baru lahir sebagai respons atas persoalan semacam itu. Namun, pasal tersebut berhenti pada pengakuan objek pemeriksaan: tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan “alasan yang sah”, tidak ada parameter waktu yang objektif, tidak jelas siapa yang memikul beban pembuktian, dan tidak jelas pula kewenangan hakim praperadilan apabila keterlambatan terbukti tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan undue delay dalam sistem praperadilan Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru? Kedua, bagaimana seharusnya rekonstruksi pengaturan undue delay dalam sistem praperadilan Indonesia dirumuskan berdasarkan prinsip kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia?

KAJIAN LITERATUR

Untuk memetakan posisi keilmuan (state of the art) dan menemukan kesenjangan (gap) penelitian, bagian ini menelaah literatur yang terbagi ke dalam tiga tema besar: (1) Teori Kontrol Yudisial dan Praperadilan; (2) Perspektif Hak Asasi Manusia dan Due Process of Law; serta (3) Studi Terdahulu mengenai Keterlambatan Proses dan Undue Delay.

Teori Kontrol Yudisial dan Praperadilan

Literatur mengenai praperadilan memperlihatkan dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu pengendalian horizontal terhadap tindakan aparat dan perlindungan hak individu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Harahap (2010) menempatkan praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan penyidik dan penuntut umum, sedangkan Hamzah (2014) menunjukkan keterbatasan desain KUHAP lama yang terlalu berorientasi pada pengujian formal. Kedua pandangan tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa pengawasan yudisial semestinya tidak hanya menyentuh legalitas tindakan, tetapi juga kewajaran durasi proses ketika keterlambatan dapat memengaruhi kepastian status hukum seseorang.

Literatur pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menunjukkan pergeseran paradigma. Roringkon (2019) mengulas bagaimana putusan tersebut mengubah cakupan Pasal 77 KUHAP lama dan mendorong kontrol horizontal yang lebih substantif melalui pengadilan negeri. Senada dengan itu, Aprilia dkk. (2023) menemukan bahwa perlindungan hak tersangka melalui praperadilan sudah terakomodasi secara normatif pasca-putusan MK, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh sikap pasif hakim dan ketidakcermatan aparat. Nareswari dan Sugama (2026) mengidentifikasi sepuluh kendala praperadilan sebagai instrumen penjamin asas praduga tak bersalah, mulai dari minimnya pemahaman aparat penegak hukum hingga desain kelembagaan yang pasif. Panjaitan (2022) bahkan mengusulkan pelebagaan hakim komisaris (investigating judge) sebagai jalan keluar dari kelemahan struktural praperadilan, karena pengawasan selama ini terlalu bergantung pada inisiatif tersangka untuk mengajukan permohonan (reaktif).

Meskipun literatur di atas kaya akan analisis mengenai perluasan objek praperadilan (seperti penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan), belum ada satupun kajian yang secara komprehensif membedah dimensi waktu (keterlambatan) sebagai objek praperadilan, terlebih lagi pasca kodifikasi Pasal 158 KUHAP baru.

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Due Process of Law

Dalam konteks penelitian ini, due process of law tidak hanya menuntut agar tindakan aparat memiliki dasar hukum, tetapi juga agar proses berlangsung dalam waktu yang dapat

dipertanggungjawabkan. Status tersangka yang dipertahankan tanpa perkembangan perkara dapat menimbulkan ketidakpastian meskipun tindakan prosedural secara individual tampak sah. Karena itu, jaminan untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR relevan untuk menilai dimensi temporal perlindungan tersangka. Pemikiran Muladi (2002), Nowak (2005), dan Barda Nawawi Arief (2010) digunakan untuk menempatkan kewajaran waktu sebagai bagian dari fair trial dan kewajiban negara menyediakan perlindungan hukum yang efektif.

Dalam literatur hak asasi manusia, Manfred Nowak (2005) dalam komentarnya terhadap ICCPR menegaskan bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf c yang menjamin hak untuk "diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya" (without undue delay) memiliki tiga dimensi: (1) dimensi subjektif (hak tersangka), (2) dimensi objektif (kewajiban negara untuk mengorganisasi sistem peradilan yang efisien), dan (3) dimensi struktural (kewajiban negara menyediakan remedi hukum jika hak tersebut dilanggar). Barda Nawawi Arief (2010) menambahkan bahwa dalam perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), perlindungan tersangka dari penundaan yang tidak beralasan adalah prasyarat mutlak agar hukum acara pidana tidak berubah menjadi instrumen penyiksaan psikologis (*psychological torture*).

Studi Terdahulu mengenai Keterlambatan Proses dan Undue Delay

Isu keterlambatan proses peradilan pidana di Indonesia telah disoroti oleh berbagai peneliti, meskipun umumnya dari sudut pandang kriminologi, sosiologi hukum, atau kebijakan legislatif, bukan dari sudut pandang rekonstruksi norma praperadilan. Nur (2025) menyoroti penundaan perkara yang tidak semestinya sebagai salah satu pendorong utama lahirnya perluasan objek praperadilan dalam RUU KUHP, namun fokusnya lebih pada proses legislasi. Komisi III DPR RI (2025) dalam Naskah Akademik mencatat fenomena "menggantungnya perkara" (case stagnation) sebagai penyakit kronis sistem peradilan Indonesia.

Di tingkat internasional, literatur mengenai undue delay sangat berkembang. Studi dari Council of Europe (2022) memetakan bagaimana negara-negara Eropa menerapkan Pasal 6 ayat (1) ECHR tentang reasonable time, dengan menekankan pada dua jenis remedi: akseleratif (mempercepat proses) dan kompensatoris (ganti rugi). Di Amerika Serikat, literatur mengenai Speedy Trial Act dan doktrin Barker v. Wingo (LaFave et al., 2015) menunjukkan bahwa fleksibilitas uji multifaktor sering kali dikritik karena menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga memerlukan batas waktu statutori yang tegas. Di Kanada, analisis terhadap R v Jordan (Stribopoulos & Penney, 2017) menunjukkan bahwa penerapan presumptive ceiling (batas waktu maksimal) berhasil memaksa institusi penegak hukum untuk melakukan reformasi birokrasi, meskipun dikritik karena berisiko membebaskan tersangka akibat kelalaian administratif.

Peta Kebaruan (*State of the Art*)

Jika dibaca secara keseluruhan, literatur yang ada memperlihatkan pola yang sama: perhatian akademik terpusat pada perluasan objek penetapan tersangka pasca 2015 dan pada kelemahan pelaksanaan praperadilan secara umum. Sejauh penelusuran literatur untuk artikel ini,

belum ada kajian yang secara khusus membedah undue delay sebagai objek praperadilan yang baru dikodifikasi dalam Pasal 158 KUHP baru, apalagi yang merumuskan rekonstruksi normatifnya secara konkret dengan menarik benang merah dari hukum perbandingan (AS, Kanada, Eropa).

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi pengaturan undue delay sebagai instrumen judicial control yang operasional, dengan menautkan parameter penilaian keterlambatan, pembagian beban pembuktian, kewenangan hakim, dan remedi hukum ke dalam satu kerangka norma yang koheren, mengisi kekosongan normatif yang ditinggalkan oleh Pasal 158 KUHP baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diarahkan untuk mengevaluasi kecukupan pengaturan undue delay sebagai objek praperadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Fokus kajian ditempatkan pada konsistensi dan kekosongan norma yang berkaitan dengan parameter keterlambatan, pembagian beban pembuktian, kewenangan hakim, pembatasan pengajuan permohonan, dan bentuk remedi. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak mengukur perilaku aparat secara empiris, melainkan menguji apakah konstruksi normatif yang tersedia telah cukup operasional untuk melindungi hak pihak yang berhadapan dengan proses pidana yang berlarut-larut.

Analisis terutama dilakukan terhadap KUHP lama, KUHP baru, UUD 1945, dan ketentuan hak asasi manusia yang relevan, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 digunakan untuk menelusuri perkembangan fungsi kontrol praperadilan. Konsep undue delay, reasonable time, due process of law, dan judicial control digunakan sebagai perangkat analisis. Sebagai bahan rekonstruksi, pengaturan Indonesia dibandingkan secara terbatas dengan Barker v. Wingo dan Speedy Trial Act di Amerika Serikat, R v Jordan di Kanada, serta kerangka reasonable time di Eropa. Perbandingan tersebut digunakan untuk menyaring unsur yang dapat disesuaikan dengan karakter sistem praperadilan Indonesia, bukan untuk memindahkan model asing secara utuh.

Bahan hukum ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh bahan dianalisis secara sistematis dan argumentatif untuk mengidentifikasi kekosongan serta ketidaksinkronan pengaturan undue delay. Hasil analisis kemudian digunakan secara preskriptif untuk menyusun rancangan parameter penilaian, mekanisme burden-shifting, kewenangan hakim, pengecualian terhadap asas satu kali pengajuan, dan remedi yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Undue Delay dan Filosofi Waktu dalam Hukum Acara Pidana

Undue delay dalam artikel ini tidak disamakan dengan setiap keterlambatan proses. Unsur yang menentukan adalah apakah durasi yang telah berlangsung masih dapat dibenarkan

berdasarkan karakter perkara dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR menjadi dasar bahwa waktu merupakan bagian dari fair trial, tetapi penilaiannya tidak semata-mata matematis. Karena itu, konsep undue delay dipahami sebagai keterlambatan yang kehilangan justifikasi yang memadai dan menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian status hukum pihak yang menjalani proses.

Untuk membedakan keterlambatan yang masih wajar dari undue delay, penelitian ini menggunakan empat kelompok pertimbangan yang disarikan dari kerangka Council of Europe (2022) dan *Barker v. Wingo*, yaitu kompleksitas perkara, perilaku pihak yang menjalani proses, kinerja otoritas penegak hukum, serta dampak keterlambatan terhadap pihak yang berkepentingan. Keempatnya tidak diperlakukan sebagai daftar mekanis, melainkan sebagai parameter untuk menguji apakah lamanya proses masih memiliki alasan yang objektif dan proporsional.

Dalam tradisi common law, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam *Barker v. Wingo*, 407 U.S. 514 (1972), merumuskan uji serupa: panjang keterlambatan, alasan keterlambatan, apakah terdakwa telah menegaskan haknya, dan kerugian yang ditimbulkan. Kesamaan cara berpikir ini menegaskan bahwa undue delay dinilai melalui pembobotan sejumlah faktor, bukan melalui satu angka yang berlaku kaku untuk semua jenis perkara.

Keterlambatan yang berlarut-larut merusak due process of law dari dua arah. Tersangka harus menanggung status hukum yang menggantung (*status suspensivus*), stigma sosial, dan ketidakpastian karier. Bagi korban dan masyarakat, keterlambatan membuat keadilan tertunda hingga kehilangan maknanya (*justice delayed is justice denied*). Dengan demikian, undue delay bukan semata persoalan efisiensi birokrasi, melainkan persoalan konstitusional yang menyentuh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi. Kepastian hukum tidak identik dengan kecepatan mutlak, melainkan prediktabilitas. Setiap orang berhak mengetahui, dalam batas kewajaran, kapan statusnya akan diselesaikan.

Pengaturan Undue Delay dalam Sistem Praperadilan Pasca Berlakunya KUHAP Baru

Arti penting Pasal 158 KUHAP baru terletak pada perubahan objek pengawasan praperadilan. Jika rezim sebelumnya terutama menguji legalitas tindakan tertentu, ketentuan baru memungkinkan dimensi waktu penanganan perkara ikut diperiksa. Perubahan tersebut melengkapi perluasan objek praperadilan yang sebelumnya dibentuk melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sekaligus menjawab persoalan yang tidak disentuh putusan itu, yaitu proses yang terus berjalan secara formal tetapi tidak menunjukkan kepastian perkembangan.

KUHAP baru tidak mengatur undue delay secara terisolasi. Pasal 158 perlu dibaca bersama ketentuan yang menetapkan tenggat tindakan penyidik dan penuntut umum, aturan mengenai akibat putusan praperadilan, serta pembatasan pengajuan permohonan. Pembacaan sistematis tersebut memperlihatkan adanya orientasi anti-stagnasi dalam proses pidana. Namun, orientasi itu belum membentuk mekanisme yang sepenuhnya operasional karena undang-undang belum

menentukan ukuran agregat keterlambatan, pembagian beban pembuktian, maupun konsekuensi yang memadai ketika penundaan dinyatakan tidak sah.

Sejumlah ketentuan KUHAP baru memperkuat orientasi tersebut melalui tenggat prosedural bagi penyidik dan penuntut umum serta pengaturan proses praperadilan. Akan tetapi, tenggat yang tersedia masih melekat pada subtahapan tertentu dan belum membentuk ukuran menyeluruh mengenai berapa lama suatu perkara dapat berada dalam tahap penyidikan atau prapenuntutan tanpa perkembangan berarti. Kesenjangan antara pengakuan undue delay sebagai objek praperadilan dan ketiadaan standar operasional inilah yang menjadi titik masuk analisis problematika yuridis.

Keenam unsur tersebut menggambarkan pergeseran arah kebijakan: praperadilan mulai bergerak menjadi forum yang mengawasi ritme proses pidana secara keseluruhan. Namun, pergeseran arah kebijakan tidak serta-merta menjadikan norma yang dihasilkan operasional. Pasal 158 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “alasan yang sah”, tidak memuat parameter waktu, dan tidak menjelaskan akibat hukum apabila permohonan dikabulkan di luar konteks penghentian penyidikan. Kekosongan-kekosongan inilah yang melahirkan problematika yuridis.

Problematika Yuridis Pengaturan Undue Delay sebagai Objek Praperadilan

Setidaknya empat persoalan substantif dan satu persoalan struktural muncul dari cara KUHAP baru merumuskan undue delay.

Pertama, ketiadaan definisi operasional atas frasa “tanpa alasan yang sah”. Frasa ini merupakan konsep hukum terbuka (open-textured legal concept) dalam teori H.L.A. Hart. Tanpa panduan lebih lanjut, ia diserahkan pada penafsiran hakim. Hal ini berpotensi melahirkan disparitas putusan antarpengadilan negeri: penundaan enam bulan bisa dinilai wajar oleh seorang hakim, tetapi tidak wajar oleh hakim lain untuk perkara yang sebanding. Disparitas ini bertentangan langsung dengan prinsip kepastian hukum (nilai rechtssicherheit menurut Gustav Radbruch).

Kedua, ketiadaan parameter waktu agregat. KUHAP baru menetapkan tenggat prosedural (tujuh hari untuk SPDP dan penelitian berkas). Namun, tenggat itu hanya berlaku untuk subtahapan tertentu. Tidak ada ketentuan yang menjawab: berapa lama status tersangka dapat dipertahankan tanpa perkembangan berarti sebelum penundaan itu dianggap tidak sah? Tanpa angka pembandingan, hakim praperadilan tidak memiliki titik tolak yang objektif.

Ketiga, ketiadaan pembagian beban pembuktian yang jelas. Dalam praktik praperadilan konvensional, pemohonlah yang harus membuktikan bahwa tindakan termohon tidak sah. Logika ini membebani pemohon secara berlebihan untuk objek penundaan perkara. Tersangka harus membuktikan hal yang bersifat negatif (ketiadaan alasan sah), padahal informasi tentang alasan sebenarnya di balik penundaan (beban perkara, kerumitan bukti, atau kelalaian administratif) sepenuhnya dikuasai penyidik dan penuntut umum. Ketimpangan akses informasi ini merupakan persoalan klasik dalam hukum pembuktian.

Keempat, kewenangan hakim praperadilan yang terbatas pada putusan deklaratif. Pasal 27 KUHAP baru sudah memberikan daya paksa untuk konteks penghentian penyidikan. Namun, pasal itu tidak menjawab situasi "menggantungnya perkara" (penyidikan tidak dihentikan resmi tetapi dibiarkan mengambang). KUHAP baru tidak mengatur apakah hakim praperadilan dapat memerintahkan penyidik melanjutkan proses dalam jangka waktu tertentu. Jika kewenangan hakim hanya sebatas pernyataan normatif (deklaratif), norma undue delay berisiko menjadi kemenangan simbolik tanpa konsekuensi operasional.

Kelima (Persoalan Struktural), asas satu kali pengajuan (one shot rule). Asas ini dalam Pasal 160 ayat (1) dan ayat (3) dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan praperadilan. Namun, penundaan perkara pada dasarnya merupakan pelanggaran yang berkelanjutan (continuing in nature). Keterlambatan tiga bulan yang pada saat permohonan pertama ditolak mungkin masih wajar, bisa berubah menjadi keterlambatan sembilan bulan yang jelas tidak berdasar. Jika permohonan pertama ditolak, asas satu kali pengajuan menutup kesempatan pemohon untuk kembali menguji penundaan yang sama, meskipun keadaan faktualnya telah memburuk secara signifikan.

Perbandingan Pengaturan *Reasonable Time* dan *Judicial Control*

Amerika Serikat dan Kanada dipilih sebagai pembanding utama, dengan kerangka Eropa sebagai pelengkap, untuk melihat bagaimana yurisdiksi lain mengubah hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dari pernyataan abstrak menjadi norma yang dapat ditegakkan.

Amerika Serikat mengatur hak atas speedy trial melalui Amandemen Keenam Konstitusi, yang dioperasionalkan dalam *Barker v. Wingo* (1972) melalui uji pembobotan empat faktor. Kelemahan fleksibilitas ini direspons Kongres melalui Speedy Trial Act 1974 (18 U.S.C. § 3161), yang menetapkan batas waktu konkret: dakwaan maksimal 30 hari sejak penangkapan, dan persidangan maksimal 70 hari sejak dakwaan. Kombinasi standar konstitusional yang fleksibel dengan aturan undang-undang yang tegas memperlihatkan bahwa doktrin reasonable time dan batas waktu yang pasti dapat berjalan berdampingan. Remedi atas pelanggaran di AS bersifat tegas: dakwaan harus dibatalkan (dismissal with prejudice), tanpa ruang bagi pengadilan untuk memilih remedi yang lebih ringan (lihat juga *Betterman v. Montana*, 2016 yang membatasi cakupan speedy trial hingga sebelum putusan bersalah).

Kanada menempuh jalan yang lebih radikal. Dalam *R v Jordan* (2016 SCC 27), Mahkamah Agung Kanada meninggalkan uji multifaktor dan menggantinya dengan presumptive ceiling: 18 bulan untuk perkara di pengadilan provinsi, dan 30 bulan untuk pengadilan tinggi. Begitu batas ini terlampaui, beban argumentasi berbalik (burden-shifting). Jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh keadaan luar biasa di luar kendali otoritas. Mekanisme ini secara langsung menjawab ketimpangan akses informasi. Namun, model Kanada mendapat kritik karena batas waktu yang kaku berisiko membebaskan tersangka dalam perkara yang secara substansi kuat hanya karena keterlambatan administratif, sebuah risiko yang sangat

nyata di Indonesia mengingat disparitas kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum di luar kota besar.

Kerangka Eropa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) ECHR menawarkan jalan tengah. Kerangka ini mempertahankan uji multifaktor sambil menuntut negara menyediakan dua jenis remedi: remedi akseleratif (memerintahkan percepatan proses yang sedang berjalan) dan remedi kompensatoris (ganti rugi apabila keterlambatan sudah terjadi dan tidak mungkin dipercepat). Model dua remedi ini penting karena mengakui bahwa tidak semua pelanggaran undue delay dapat dipulihkan dengan cara yang sama.

Sebagai sintesis untuk konteks Indonesia, pendekatan yang paling realistis adalah mengadopsi uji multifaktor dari Amerika Serikat dan Eropa sebagai dasar penilaian, alih-alih menerapkan presumptive ceiling ala Kanada yang kaku mengingat disparitas kapasitas kelembagaan antarwilayah di Indonesia. Dalam kerangka pembuktian, mekanisme burden-shifting dari putusan *R v Jordan* tetap relevan untuk diserap sebagai aturan pembuktian, bukan sebagai ambang batas waktu yang mutlak. Guna merespons pelanggaran yang terjadi, model dua remedi—yakni remedi akseleratif dan kompensatoris—dari kerangka Eropa dinilai sangat sesuai dengan karakter KUHAP baru. Di sisi lain, semangat ketegasan remedi dari sistem Amerika Serikat juga perlu diadopsi untuk memberikan daya paksa nyata, meskipun bentuk sanksinya disesuaikan dan tidak harus berupa pembatalan dakwaan yang terlalu drastis untuk diterapkan pada tahap prapenuntutan di Indonesia.

Rekonstruksi Pengaturan Undue Delay dalam Sistem Praperadilan Indonesia

Rekonstruksi yang ditawarkan disusun untuk menjawab lima titik lemah yuridis dengan memanfaatkan unsur-unsur yang disaring dari perbandingan hukum. Ringkasan persoalan dan arah rekonstruksinya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Problematika dan Arah Rekonstruksi Norma *Undue Delay*

Sumber: Diolah oleh penulis dari KUHAP baru dan bahan hukum perbandingan, 2026

Ketentuan Saat Ini	Problematika	Rekonstruksi	Dasar/Alasan Yuridis
--------------------	--------------	--------------	----------------------

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 155-169 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.137

Ketentuan Saat Ini	Problematika	Rekonstruksi	Dasar/Alasan Yuridis
Pasal 158 KUHP baru mengakui “penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah” sebagai objek praperadilan, tanpa definisi lebih lanjut.	Frasa “alasan yang sah” merupakan konsep terbuka yang berpotensi ditafsirkan berbeda-beda antarpengadilan negeri, melahirkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.	Merumuskan definisi <i>undue delay</i> secara eksplisit dalam peraturan pelaksana, disertai empat parameter penilaian: kompleksitas perkara, perilaku tersangka atau kuasa hukum, kinerja aparat penegak hukum, dan dampak keterlambatan bagi pemohon.	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum; Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR; kerangka empat faktor <i>Barker v. Wingo</i> dan laporan Dewan Eropa (Council of Europe, 2022).
Tidak ada parameter waktu agregat untuk keseluruhan tahap prapenuntutan; tenggat yang ada (Pasal 60, Pasal 61) hanya berlaku per subtahap.	Ketiadaan angka pembanding membuat hakim praperadilan tidak memiliki titik tolak objektif dan pemohon kesulitan menyusun argumentasi yang terukur.	Menetapkan tenggat indikatif kumulatif sejak penetapan tersangka hingga pelimpahan berkas ke penuntutan, dibedakan menurut kategori kompleksitas perkara (sederhana, sedang, kompleks), sebagai titik awal presumsi, bukan batas kaku yang otomatis membebaskan tersangka.	Speedy Trial Act 1974 (18 U.S.C. § 3161) sebagai model tenggat statutori; kritik atas kekakuan <i>presumptive ceiling R v Jordan</i> sebagai pengingat agar tenggat bersifat indikatif, bukan mutlak.
Beban pembuktian atas keabsahan penundaan tidak diatur secara tegas; secara umum beban dibebankan kepada pemohon sebagaimana lazimnya praperadilan.	Pemohon dibebani membuktikan hal yang bersifat negatif (ketiadaan alasan sah), padahal informasi mengenai sebab penundaan sepenuhnya dikuasai termohon.	Menerapkan pembagian beban pembuktian bertahap (<i>burden-shifting</i>): pemohon cukup menunjukkan indikasi awal keterlambatan signifikan berdasarkan tenggat indikatif; beban kemudian bergeser kepada penyidik atau penuntut umum untuk menjelaskan dan membuktikan alasan sahnya.	<i>R v Jordan</i> , 2016 SCC 27; asas keseimbangan akses informasi dalam hukum pembuktian; prinsip <i>fair trial</i> dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 155-169 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.137

Ketentuan Saat Ini	Problematika	Rekonstruksi	Dasar/Alasan Yuridis
Kewenangan hakim praperadilan atas objek penundaan perkara tidak diatur secara eksplisit di luar konteks penghentian penyidikan (Pasal 27).	Bila kewenangan hakim terbatas pada putusan deklaratif, pengakuan <i>undue delay</i> sebagai objek praperadilan berisiko menjadi kemenangan simbolik tanpa konsekuensi operasional.	Memberi kewenangan tegas kepada hakim praperadilan untuk, selain menyatakan sah atau tidak sahnya penundaan, memerintahkan penyidik atau penuntut umum menuntaskan tahap yang tertunda dalam tenggat tertentu, dengan pelaporan pelaksanaan kepada pengadilan.	Model remedi akseleratif dalam kerangka Dewan Eropa (Council of Europe, 2022); perluasan analogis dari semangat Pasal 27 KUHP baru; fungsi represif praperadilan sebagai instrumen perlindungan hukum (Hadjon, 1987).
Asas satu kali pengajuan (Pasal 160 ayat (1) dan ayat (3)) berlaku umum untuk seluruh objek praperadilan, termasuk penundaan perkara.	Penundaan perkara bersifat berkelanjutan; penolakan permohonan pada satu titik waktu berisiko menutup akses keadilan atas keterlambatan yang terus berlangsung dan memburuk setelahnya.	Menetapkan pengecualian terbatas terhadap asas satu kali pengajuan khusus untuk objek penundaan perkara, dengan syarat pemohon baru dapat mengajukan kembali setelah melampaui jangka waktu tertentu sejak putusan sebelumnya dan menunjukkan perkembangan keadaan yang signifikan.	Sifat <i>continuing violation</i> dari pelanggaran <i>undue delay</i> dalam kepustakaan hak asasi manusia; prinsip akses terhadap keadilan (<i>access to justice</i>) sebagai turunan <i>due process of law</i> .
Remedi atas penundaan yang terbukti tidak sah, di luar konteks Pasal 27, tidak diatur; mekanisme ganti rugi berlaku umum tanpa penyesuaian bagi objek penundaan perkara.	Tersangka yang telah dirugikan oleh penundaan berkepanjangan tidak memiliki jalur kompensasi yang proporsional dengan lamanya dan dampak keterlambatan yang dialaminya.	Memperluas cakupan mekanisme ganti rugi agar secara eksplisit mencakup kerugian akibat penundaan penanganan perkara yang telah dinyatakan tidak sah, dengan besaran yang mempertimbangkan lama keterlambatan dan dampaknya terhadap pemohon.	Model remedi kompensatoris dalam kerangka Dewan Eropa (Council of Europe, 2022); prinsip perlindungan HAM dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Berdasarkan Tabel 1, usulan formulasi norma berikut disajikan sebagai bahan akademik untuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung:

Usulan Pertama: Definisi dan Parameter. Penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah didefinisikan sebagai keadaan ketika penyidikan atau penuntutan tidak menunjukkan perkembangan berarti dalam jangka waktu yang melampaui batas kewajaran. Kewajaran dinilai berdasarkan empat parameter kumulatif: (1) tingkat kompleksitas perkara (jumlah tersangka, alat bukti, lintas yurisdiksi); (2) perilaku tersangka/kuasa hukum (apakah ada permohonan penundaan dari pihak tersangka); (3) kinerja penyidik dan penuntut umum (keterbatasan administratif bukan alasan pembenar); dan (4) dampak penundaan terhadap tersangka (perhatian lebih besar jika tersangka ditahan).

Usulan Kedua: Tenggat Indikatif. Untuk memberikan titik tolak objektif tanpa terjebak kekakuan presumptive ceiling ala Kanada, diusulkan tenggat indikatif kumulatif sejak penetapan tersangka hingga pelimpahan berkas ke penuntutan: empat bulan untuk perkara sederhana, delapan bulan untuk perkara sedang, dan dua belas bulan untuk perkara kompleks. Angka-angka tersebut bersifat indikatif dan dapat disimpangi dengan penjelasan yang memadai. Fungsinya adalah sebagai pemicu presumsi, bukan batas mutlak yang otomatis membebaskan tersangka.

Usulan Ketiga: Pembagian Beban Pembuktian (Burden-Shifting). Apabila pemohon dapat menunjukkan bahwa jangka waktu penanganan perkaranya telah melampaui tenggat indikatif, beban argumentasi beralih kepada penyidik atau penuntut umum. Termohon wajib menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor yang dapat dipertanggungjawabkan menurut parameter kewajaran. Model ini mengoreksi ketimpangan akses informasi.

Usulan Keempat: Kewenangan Hakim Praperadilan (Remedi Akseleratif). Selain menyatakan sah atau tidak sahnya penundaan, hakim praperadilan diberi kewenangan untuk memerintahkan penyidik atau penuntut umum menuntaskan tahap yang tertunda dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam putusan, disertai kewajiban melaporkan pelaksanaan perintah tersebut secara tertulis kepada pengadilan negeri. Ini adalah perluasan analogis dari semangat Pasal 27 KUHAP baru.

Usulan Kelima: Pengecualian Asas Satu Kali Pengajuan. Karena penundaan perkara bersifat berkelanjutan (continuing violation), pemohon yang permohonannya pernah ditolak dapat mengajukan kembali dengan dua syarat kumulatif: (1) telah lewat jangka waktu tertentu sejak putusan sebelumnya (misalnya tiga bulan); dan (2) pemohon mampu menunjukkan bahwa keadaan faktual telah berubah secara signifikan (misalnya tidak ada perkembangan berarti).

Usulan Keenam: Remedi Kompensatoris. Mekanisme ganti rugi diperluas secara eksplisit sehingga mencakup kerugian akibat penundaan penanganan perkara yang telah dinyatakan tidak sah. Besaran ganti rugi mempertimbangkan lamanya keterlambatan yang melampaui tenggat indikatif dan dampak konkret yang dialami pemohon, termasuk penahanan yang berkepanjangan.

Keenam usulan tersebut dirancang untuk bekerja sebagai satu sistem. Tanpa bekerjanya keenam unsur itu secara bersama-sama, pengakuan *undue delay* dalam Pasal 158 KUHP baru berisiko tetap menjadi norma yang progresif secara tekstual, tetapi lumpuh secara operasional.

KESIMPULAN

Pengaturan *undue delay* dalam sistem praperadilan Indonesia pasca berlakunya KUHP baru menunjukkan kemajuan normatif yang nyata dibandingkan KUHP lama. Untuk pertama kalinya, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit menjadikan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai objek praperadilan. Kemajuan itu ditopang oleh ketentuan lain yang searah, mulai dari tenggat prosedural tujuh hari hingga kewajiban penuntutan pasca putusan praperadilan tentang penghentian penyidikan. Namun, kemajuan normatif tersebut belum diikuti kematangan teknis. Norma *undue delay* dalam KUHP baru masih berupa kerangka kosong karena tidak memuat definisi operasional, tidak menyediakan parameter waktu agregat, tidak mengatur pembagian beban pembuktian yang memperhitungkan ketimpangan akses informasi, tidak memperjelas kewenangan hakim di luar putusan deklaratif, dan mempertahankan asas satu kali pengajuan yang berisiko menutup akses keadilan bagi pelanggaran yang berkelanjutan.

Rekonstruksi pengaturan *undue delay* yang selaras dengan kepastian hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia perlu dibangun di atas enam pilar yang saling menopang: (1) definisi dan parameter penilaian kewajaran yang eksplisit; (2) tenggat indikatif kumulatif yang dibedakan menurut kompleksitas perkara; (3) pembagian beban pembuktian bertahap (*burden-shifting*); (4) kewenangan hakim praperadilan untuk memerintahkan percepatan proses (*remedi akseleratif*); (5) pengecualian terbatas atas asas satu kali pengajuan bagi objek yang berkelanjutan; dan (6) perluasan mekanisme ganti rugi (*remedi kompensatoris*). Keenam pilar itu disusun dengan menyaring unsur yang realistis dari perbandingan hukum (AS, Kanada, Eropa) tanpa mentransplantasikan model mana pun secara utuh karena karakter dan kapasitas kelembagaan peradilan pidana Indonesia yang unik.

SARAN

Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM / Kepolisian / Kejaksaan): Disarankan memasukkan secara eksplisit definisi, parameter, dan tenggat indikatif sebagaimana diusulkan dalam artikel ini ke dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHP baru, agar Pasal 158 tentang penundaan penanganan perkara tidak berhenti sebagai pengakuan tekstual.

Mahkamah Agung: Perlu mempertimbangkan penerbitan pedoman teknis, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang secara khusus mengatur tata cara pemeriksaan praperadilan atas objek penundaan perkara, termasuk panduan pembagian beban pembuktian dan bentuk perintah akseleratif yang dapat dijatuhkan hakim. Pedoman ini mendesak karena peraturan pelaksana dari Pemerintah memerlukan waktu yang tidak singkat.

Kalangan Akademik: Penelitian lanjutan secara empiris (socio-legal research) perlu dilakukan setelah praktik peradilan atas objek penundaan perkara mulai terbentuk di pengadilan negeri, untuk menguji sejauh mana usulan rekonstruksi normatif ini benar-benar menjawab persoalan faktual yang dihadapi tersangka, penyidik, dan penuntut umum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengawasan hakim dalam proses peradilan*. Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- LaFave, W. R., Israel, J. H., King, N. J., & Kerr, O. S. (2015). *Criminal procedure* (4th ed.). West Academic Publishing.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (2nd ed.). N. P. Engel.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Artikel Jurnal

- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 16–32.
- Nareswari, I. G. A. R., & Sugama, I. D. G. D. (2026). Tinjauan yuridis terhadap praperadilan dalam menjamin asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan. *Jurnal Kertha Desa*, 14(3), 139–154.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Ambivalensi kedudukan dan fungsi penyidikan hakim komisaris di RUU KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pamator*, 15(1), 18–34.
- Roringkon, J. R. (2019). Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Lex Administratum*, 7(2).
- Stribopoulos, J., & Penney, J. (2017). Unconstitutional delay: The impact of *R. v. Jordan* on the criminal justice system. *Criminal Law Quarterly*, 59, 1–25.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 155-169 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.137

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

United States Congress. (1974). *Speedy Trial Act of 1974*, 18 U.S.C. § 3161 et seq.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.

Supreme Court of Canada. (2016). *R. v. Jordan*, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631.

Supreme Court of the United States. (1972). *Barker v. Wingo*, 407 U.S. 514.

Supreme Court of the United States. (2016). *Betterman v. Montana*, 578 U.S. 437.

Dokumen Resmi dan Sumber Daring

Ave, R. M. (2026, January 8). Pasal 27 KUHAP baru: Instrumen anti-*undue delay*. *MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Council of Europe. (2022). *Right to a trial within a reasonable time: Comparative overview*. Department for the Implementation of Human Rights, Justice and Legal Co-operation Standards, Council of Europe.

Hukumonline. (2026a, April 15). KUHAP baru: Jalan terjal menjaga janji peradilan yang adil dan beradab. *Hukumonline*.

Hukumonline. (2026b, January 19). KUHP-KUHAP baru berlaku, sebagian peraturan pelaksanaannya masih menyusul. *Hukumonline*.

Komisi III DPR RI. (2025, February). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kresnantyo, W. (2026, January 6). Perluasan objek praperadilan pasca KUHAP baru. *MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Nur, A. R. (2025). Penundaan perkara yang tidak semestinya sebagai perluasan objek praperadilan dalam RUU KUHAP. *Hukumonline*.